



Konsep Bela Negara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme JW Marriott dan Ritz Carlton

Ishma Safira¹, Witasya Aurelia Sulaeman², Slamet Tri Wahyudi³

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : ishmas88@gmail.com¹, witasya@gmail.com², slametriwahyudi@gmail.com³

Alamat: Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450.

Abstract. *The bomb case that occurred at the JW Marriott Hotel and the Ritz Carlton on July 17, 2009 is a form of terrorism attack that shook Indonesia. These attacks not only cause material losses and casualties, but also show the country's vulnerability to threats that could undermine national stability. In this context, the application of the concept of defending the country is very important. Defending the country, which is not only limited to the military aspect but also includes the participation of the community in safeguarding and defending the country, is key in dealing with the threat of terrorism. This study uses a normative research method that examines the relevance of the application of the concept of national defense in dealing with the threat of terrorism, focusing on the JW Marriott and Ritz Carlton bombing cases, as well as their implications for efforts to strengthen Indonesia's national resilience. The results of this study show that the application of the holistic concept of national defense is indispensable to create a strong and resilient defense system against future terrorism threats.*

Keywords: *Terrorism, JW Marriott and Ritz Carlton Bombings, National Defense*

Abstrak. Kasus bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009 merupakan salah satu bentuk serangan terorisme yang mengguncang Indonesia. Serangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa, tetapi juga menunjukkan kerentanannya negara terhadap ancaman yang dapat merusak stabilitas nasional. Dalam konteks ini, penerapan konsep bela negara menjadi sangat penting. Bela negara, yang tidak hanya terbatas pada aspek militer tetapi juga mencakup peran serta masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan negara, menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji relevansi penerapan konsep bela negara dalam menghadapi ancaman terorisme, dengan fokus pada kasus bom JW Marriott dan Ritz Carlton, serta implikasinya terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep bela negara yang holistik sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan tangguh terhadap ancaman terorisme di masa depan.

Kata kunci: Terorisme, Bom JW Marriott dan Ritz Carlton, Bela Negara

1. LATAR BELAKANG

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “*Extra Ordinary Crime*” dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau “*crime against humanity*”. Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan (Ahmad, 2017).

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, Zuhairi Misrawi dalam artikelnya: “Islam dan Terorisme”, membagi Terorisme dalam 3 bentuk yakni Kesukuan, nasionalisme/separatisme (*Ethnicity, nationalism/separatism*), Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi

(*Poverty and economic disadvantage, globalisation*), Non demokrasi (*non democracy*), Pelanggaran harkat kemanusiaan (Dehumanisation), dan Radikalisme agama (*Religion*) (Zuhairi, 2011).

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Center* (WTC) di New York dan gedung Pentagon di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai Black September atau U.S Attack yang telah menimbulkan berbagai kerugian moral dan material yang besar, tidak hanya bagi mereka yang menjadi korban, tetapi juga bagi seluruh masyarakat internasional. Akibat serangan tersebut, sektor usaha seperti industri penerbangan, biro perjalanan, perhotelan, pariwisata dan sejenisnya mengalami penurunan drastis. US Intelligence langsung melakukan penyelidikan beberapa saat setelah serangan 11 September 2001 untuk mencari motif dan pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, tragedi 11 september 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme internasional, terutama dengan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan oleh Mantan Presiden George W. Bush sebagai kebijakan keamanan AS.1 (Budi, 2011).

Aksi terorisme di Indonesia, memiliki frekuensi yang meningkat pesat setelah keruntuhan orde baru. Hal itu terlihat dari aksi-aksi pengeboman di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan kota-kota lainnya (Asfar, 2003). Berbagai peristiwa pengeboman memakan korban jiwa dan merusak sarana dan prasarana yang ada. salah satunya pada kasus pengeboman JW Marriott dan Ritz Carlton , dilansir dari kompas.com Peristiwa maut ini terjadi di lingkaran Mega Kuningan ini terjadi 9 hari setelah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Kala itu, 8 Juli 2009, pemungutan suara pilpres digelar di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya pasca ledakan, Presiden SBY mengatakan bahwa bom Mega Kuningan terjadi ketika rakyat merasa prihatin akan kegaduhan politik di tingkat elite. SBY saat itu pun memerintahkan jajaran kepolisian dan pihak berwenang untuk mengusut tuntas, apakah insiden ini terkait persoalan politis atau tidak (Kompas.com, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

a. Kajian Teoritis Terorisme

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme adalah Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pada dasarnya istilah terorisme adalah sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang tidak berdosa. Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “terrere” yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga biasa menimbulkan kengerian. Dalam Bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah Al-Irhab. Dari sini, bisa dipahami bahwa kata Al-Irhab (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut. Irhabi (teroris) artinya adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan kepanikan, ketakutan, membuat gelisah orang-orang yang aman, menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka, dan menghentikan aktivitas mereka, serta menimbulkan gangguan dalam keamanan, kehidupan dan interaksi. (Dzulqarnain, 2006).

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas (Abdul, 2004). Whittaker mengutip beberapa pengertian terorisme antara lain menurut Walter Reich yang mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum (Muladi, 2002).

Terorisme sebuah fenomena yang mengganggu. Aksi terorisme seringkali melibatkan beberapa negara. Sponsor internasional yang sesungguhnya adalah negara besar. Harus dipahami bahwa terorisme sekarang telah mendunia dan tidak memandang garis perbatasan internasional. (Ahmad, 2017).

Indonesia pun tidak luput dari penyerangan teroris dengan Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 dan Bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005 yang dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Jika kita simak berbagai pernyataan pelaku teroris, Imam Samudra, misalnya, memakai ideologi dan alasan-alasan agama

tampaknya menjadi yang paling kuat mengapa seseorang menjadi teroris. Sampai sekarang agama sering kali dijadikan basis legitimasi perlawanan melalui terror. Terorisme di Indonesia dilakukan oleh group teror Jamaah Islamiyah yang berhubungan langsung dengan al-Qaeda. Jamaah Islamiyah menganut paham salafi jihadi, ini menjadi dasar gerakannya dalam rentang waktu antara tahun 2000 hingga tahun 2005. (Ni Putu, 2012).

Pada periode ini kelompok Jamaah Islamiyah menjadi sorotan karena pelaku-pelaku dari aksi-aksi terorisme tersebut, seperti Hambali, Imam Samudra, Ali Imran, Ali Ghufuran, Amrozi, Dr. Azahari Husein dan Noordin M. Top merupakan anggota-anggota Jamaah Islamiyah. Aksi-aksi terorisme tersebut dilakukan tidak hanya untuk meneror musuh, namun juga untuk tujuan lebih luas, yaitu membuka pintu jihad sebagai kewajiban di jalan Allah melawan kaum kafir (Solahudin, 2011).

b. Teori Bela Negara

Bela negara adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan ini melibatkan sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta rela berkorban untuk negara. Bela negara tidak hanya berarti melawan ancaman fisik seperti perang, tetapi juga ancaman lain seperti bencana, terorisme, atau ideologi yang dapat mengganggu stabilitas negara. (Annisa, 2024).

Pendidikan bela negara memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Beberapa di antaranya pada Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara, serta pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan latihan dasar kemiliteran (Buku Ajar Bela Negara: Bela Negara, 2014).

Bela negara mempunyai fungsi sebagai pertahanan negara. Pertahanan Negara sesuai dengan pasal 30 UUD 1945 adalah resultante dari pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang upaya bela negara. Kemudian lebih rinci diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Beberapa ketentuan pokok dalam undang-undang ini yang terkait dengan bela negara antara lain :

- a. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b. Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua bentuk pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Oleh karena itu pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.
- c. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman.
- d. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan Dasar Kemiliteran secara wajib, Pengabdian sesuai dengan profesi, Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soerjono dan Sri, 2006). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan sejarah (*historical approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Serangan bom yang terjadi di JW Marriott Jakarta pada 5 Agustus 2003 merupakan salah satu peristiwa terorisme yang sangat menggegerkan Indonesia dan dunia internasional. Serangan ini tidak hanya mengungkapkan dampak buruk dari terorisme terhadap negara secara langsung, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antara terorisme dan fenomena kejahatan transnasional yang semakin berkembang di era globalisasi. Dalam menjelaskan keterkaitan

terorisme dan kejahatan transnasional, kita bisa menggunakan pendekatan teoritis yang melihatnya dari berbagai dimensi, mulai dari ideologi hingga aspek teknis operasional.

a. Keterkaitan Terorisme dengan Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan di lebih dari satu negara dan seringkali melibatkan aktor, organisasi, atau jaringan yang beroperasi di beberapa negara. Dalam hal ini, terorisme seringkali dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional, mengingat tindakan kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok teroris seperti Jemaah Islamiyah (JI) tidak terbatas pada wilayah negara tertentu, tetapi memiliki dampak lintas negara dan melibatkan jaringan internasional. Pada serangan di JW Marriott Jakarta, pelaku terorisme – yang terkait dengan jaringan teroris transnasional Jemaah Islamiyah – menggunakan berbagai saluran internasional untuk merencanakan dan melaksanakan aksi mereka. JI, yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda, dapat mengakses sumber daya dan mendapatkan pelatihan serta pendanaan dari jaringan global. Ini mencerminkan bagaimana kelompok teroris dapat memanfaatkan jaringan transnasional untuk memperkuat kemampuan operasional mereka.

b. Globalisasi dan Penyebaran Ideologi Radikal

Globalisasi, sebagai fenomena yang menghubungkan individu dan kelompok di seluruh dunia melalui kemajuan teknologi dan komunikasi, telah berperan besar dalam menyebarkan ideologi ekstremis. Kelompok teroris modern seperti Jemaah Islamiyah memanfaatkan globalisasi untuk mendistribusikan ideologi mereka, baik melalui media digital, pertemuan internasional, maupun interaksi antar jaringan di berbagai negara. Dalam konteks serangan JW Marriott, kita dapat melihat bagaimana ideologi radikal yang berkembang di negara-negara Asia Tenggara, terutama yang dipengaruhi oleh kelompok seperti al-Qaeda, dapat menular dan menggerakkan individu-individu di Indonesia untuk beraksi. Fenomena ini bisa dianalisis melalui teori *Globalization of Terrorism* yang menyatakan bahwa terorisme kini menjadi fenomena global yang tidak lagi terikat pada satu negara atau wilayah, melainkan melibatkan aktor dari berbagai latar belakang yang tersebar di berbagai belahan dunia. Penggunaan internet dan media sosial untuk penyebaran ideologi serta rekrutmen anggota baru adalah contoh konkret dari proses globalisasi ini.

c. Jaringan Terorisme sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional

Serangan teroris di JW Marriott Jakarta mencerminkan bagaimana jaringan teroris internasional dapat beroperasi dengan struktur yang sangat terorganisir. Dalam hal ini, kita dapat melihat aplikasi teori *Networked Terrorism* yang menganggap bahwa kelompok teroris saat ini beroperasi sebagai jaringan yang terdesentralisasi dan tidak selalu terpusat pada satu figur otoritas atau wilayah. Ini sebagai organisasi teroris memiliki struktur yang berbasis pada hubungan antar sel (*cell-based structure*) yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara lebih fleksibel, tanpa harus bergantung pada pusat komando yang jelas. Setiap sel atau unit dalam jaringan ini dapat beroperasi secara semi-otonom dan melakukan serangan tanpa perlu mengetahui keseluruhan rencana organisasi. Inilah mengapa serangan terhadap JW Marriott pada tahun 2003 dapat terjadi dengan sangat efektif, meskipun tidak melibatkan pelaku yang diketahui secara langsung oleh seluruh jaringan. Selain itu, serangan tersebut menunjukkan bagaimana jaringan ini memanfaatkan sumber daya internasional, baik dalam hal dana, pelatihan, maupun penyediaan logistik. Dana dan sumber daya yang diperoleh kelompok teroris seringkali berasal dari berbagai negara, baik melalui donasi, kriminalitas, maupun kegiatan ilegal lainnya, seperti perdagangan senjata dan narkoba. Ini menciptakan suatu bentuk kejahatan yang terhubung antara terorisme dan kejahatan transnasional lainnya.

d. Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Terorisme

Serangan teroris seperti yang terjadi di JW Marriott Jakarta menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional. Terorisme adalah ancaman yang tidak mengenal batas negara dan memerlukan respons yang terkoordinasi antar negara. Oleh karena itu, perjanjian internasional yang mengatur tentang penanggulangan terorisme dan kerjasama penegakan hukum sangat penting dalam konteks kejahatan transnasional. Teori *Cooperative Security* mengajukan bahwa keamanan internasional dapat dicapai melalui kerja sama antar negara, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme global. Dalam kasus JW Marriott, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk

Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara anggota ASEAN, untuk berbagi informasi intelijen, melakukan operasi penangkapan terhadap anggota JI dan mengurangi potensi ancaman terorisme di kawasan.

e. Serangan Terorisme Ritz-Carlton Jakarta

Pada 17 Juli 2009, serangkaian ledakan mengguncang dua hotel mewah di Jakarta, yakni Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton. Serangan ini menewaskan sembilan orang dan melukai puluhan lainnya. Ledakan tersebut terjadi di saat Indonesia berada dalam fase pemulihan pasca- terorisme besar seperti serangan Bom Bali 2002. Kelompok yang bertanggung jawab atas serangan ini adalah Jemaah Islamiyah (JI), yang berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda. Serangan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara terorisme dan kejahatan transnasional. Beberapa hal yang dapat dianalisis dari kasus ini adalah: Penyelundupan Senjata dan Dana: Kelompok teroris JI, yang telah terbukti memiliki jaringan internasional, terlibat dalam penyelundupan senjata dan dana lintas negara. Mereka mendapatkan pelatihan dari kelompok teroris lainnya dan mendanai operasi mereka melalui kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang.

f. Serangan Terorisme Ritz-Carlton Jakarta

Ini mencerminkan bagaimana kejahatan transnasional dapat memberi dukungan logistik pada kelompok teroris. Globalisasi dan Akses Teknologi: Globalisasi telah memungkinkan kelompok teroris untuk mengakses teknologi yang lebih canggih untuk merencanakan dan melaksanakan serangan mereka. Sebagai contoh, penggunaan ponsel dan internet untuk berkomunikasi antar kelompok di negara yang berbeda sangat berperan dalam kelancaran operasional serangan ini. Keterkaitan dengan Jaringan Internasional: Meskipun serangan tersebut terjadi di Jakarta, perencanaan dan eksekusi serangan melibatkan individu-individu dari berbagai negara, serta hubungan dengan kelompok teroris internasional seperti Al-Qaeda. Hal ini menunjukkan bagaimana terorisme modern seringkali melibatkan kerja sama antar kelompok di berbagai belahan dunia, membuktikan sifat transnasional dari ancaman terorisme itu sendiri.

g. Konsep Bela Negara dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme JW Marriott dan Ritz Carlton

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil

tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Manullang, 2001). Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme, mendapat tanggapan beranekaragam dikalangan masyarakat, khususnya kelompok umat Islam yang sensitif terhadap isu terorisme karena dikaitkan dengan agama Islam. Menguatnya perbedaan sikap pro dan kontra sesuai tanpa memperdulikan kepentingan nasional, menimbulkan rasa saling curiga dikalangan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan dalam menangani terorisme di Indonesia. Selain itu kerjasama tingkat ASEAN telah dilaksanakan.

Sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi teroris, dapat dilihat dari kebijakan dan langkah-langkah antisipatif, terkait dengan peristiwa Bali tanggal 12 Oktober 2002. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga khusus guna menghadapi terorisme yang berkembang di tanah air belakangan ini, lembaga-lembaga tersebut antara lain: (BNPT, 2015)

a. Intelijen

Aparat intelijen yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010), yang telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelijen dan bahkan telah membentuk *Joint Analysis Terrorist* (JAT) upaya untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia.

b. TNI dan POLRI

Upaya penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai jaringan terorisme di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku masih mendapat reaksi kontroversial dari sebagian kelompok masyarakat dan diwarnai berbagai komentar melalui media massa yang mengarah kepada terbentuknya opini seolah-olah terdapat tekanan asing.

c. Kerjasama Internasional

Berbagai upaya kerjasama telah dilakukan antara lain dengan beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Australia, bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang. Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN.

Berdasarkan uraian di atas, pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Dengan demikian, Kasus bom JW Marriott dan Ritz Carlton menunjukkan pentingnya penerapan konsep bela negara sebagai pertahanan negara sangatlah dibutuhkan yakni seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta mengamalkan pancasila sebagai ideologi negara untuk melindungi keutuhan, stabilitas, dan keamanan bangsa.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kasus bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada tahun 2009 merupakan contoh nyata dari ancaman terorisme yang menguji ketahanan nasional suatu negara, khususnya Indonesia. Dalam konteks ini, penerapan konsep bela negara menjadi sangat penting, karena hal ini tidak hanya berhubungan dengan aspek pertahanan fisik negara, tetapi juga mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Bela negara tidak hanya terbatas pada tindakan militer atau kepolisian, namun juga melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil, dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan negara. Dalam kasus terorisme seperti ini, peran masyarakat sangat vital dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencegah radikalisme, memberikan informasi yang berguna, dan membangun kesadaran kolektif tentang bahaya ancaman yang ada. Sebagai bagian dari penerapan bela negara, seluruh lapisan masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, serta memahami bahwa ancaman terhadap negara adalah tanggung jawab bersama.

B. SARAN

Bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dalam menghadapi ancaman, baik yang bersifat fisik maupun ideologis, seperti terorisme.

DAFTAR REFERENSI

- Bisri, A., & Fatah, M. A. (1999). Kamus Indonesia-Arab-Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Hendropriyono, A. M. (2009). Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta: Kompas.
- Lawliet, R. (2012). Makalah terorisme di Indonesia. Retrieved November 22, 2024, from <http://mooza-alkaz.blogspot.com/2012/03/makalah-terorisme-di-indonesia.html>
- Mansur, D. M. A. (2007). Urgensi perlindungan korban kejahatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manullang, A. C. (2001). Menguak tabu intelijen: Teror, motif dan rezim. Jakarta: Panta Rhei.
- Misrawi, Z. (2011). Islam dan terorisme (Ed.036). Democracy Project: Yayasan Abad Demokrasi.
- Muhammad, A. (Ed.). (2003). Islam lunak Islam radikal (Pesantren terorisme dan bom Bali). Surabaya: JP Press.
- Muladi. (2002). Demokrasi, hak asasi manusia dan reformasi hukum di Indonesia. Jakarta: Habibie Center.
- Nitibaskara, T. R. R. (n.d.). Retrieved November 22, 2024, from <http://www.scribd.com/doc/46111604/Kebijakan-Sosial-Dalam-Permasalahan-Terorisme>
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara.
- Pranowo, B. (2011). Orang Jawa jadi teroris. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Solahudin. (2011). NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sunusi, D. M. (2006). Antara jihad dan terorisme. Makassar: Pustaka as-Sunnah.
- Suryani, N. P. E. (n.d.). Akar permasalahan terorisme di Indonesia. Retrieved November 22, 2024, from http://www.academia.edu/2351822/Akar_Penyebab_Terorisme_di_Indonesia_Interaksi_Kondisi_Domestik_dan_Internasional_Masa_Orde_Baru
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Wahid, A. (2004). *Kejahatan terorisme perspektif agama, HAM dan hukum*. Bandung: Retika Aditama.

Winarno, B. (2011). *Isu-isu global kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.